

## Penyelesaian Utang Piutang Macet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada UMKM Kelurahan Garuntang Bandar Lampung)

Ramadita Alqurnia Putri <sup>1</sup>, Relit Nur Edi <sup>1</sup>, Yusika Sumanto <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

✉ [ramaditaaputri171004@gmail.com](mailto:ramaditaaputri171004@gmail.com)

### Abstract

Debt is a form of muamalah that is permissible in Islam when it is based on justice, mutual consent, and the spirit of mutual assistance. This study aims to analyze the practice of resolving non-performing debts among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Garuntang Sub-district, Bandar Lampung City, and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and empirical juridical approach, using interviews, observations, and a literature review. The findings indicate that non-performing debts are resolved through collection efforts, the provision of grace periods, and gradual repayment. However, in some cases, creditors unilaterally seize goods or assets belonging to debtors without proper debt documentation and without an agreed collateral at the outset of the contract. Such practices are inconsistent with the principles of qardh, justice, and the prohibition of unlawful appropriation of property. This study emphasizes the importance of proper debt documentation, the clear stipulation of collateral from the beginning, and dispute resolution through deliberation in accordance with Islamic principles and positive law.

**Keywords:** Non-Performing Debt, Qardh, Islamic Economic Law, UMKM

### ARTICLE INFO

Received  
January 12,  
2026  
Revised  
March 02, 2026  
Accepted  
March 14, 2026

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam selama dilandasi keadilan, kesepakatan para pihak, dan semangat tolong-menolong (ta'awun), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 282 tentang kewajiban pencatatan utang piutang untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak: (Sya 2020)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ لَهُ فليَمْلَأْ وَلْيُقِمْ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih*

dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Baqarah. 282)

Definisi *qard* secara bahasa berarti *al-qath'* harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) ini termasuk penggunaan Isim masdar untuk menggantikan *Isim maf'ul*. Terkadang dinamakan sebagai *salaf* juga. Secara istilah, menurut hanafiah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. (Nafisah, Munawaroh, and Karini 2023)

Mungkin sejak adanya manusia di dunia ini, akad utang piutang telah dilakukan karena keadaan tertentu Dasar disyariatkannya *Qardh* adalah Al-Qur'an, hadits dan ijma'. (Sukma 2019) Dalil Al-Qur'an Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah SWT berfirman

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضِعَهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً والله يَفِضُّ وَيُنصِطُ وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Ijma' Konsensus Kaum muslimin bahwa *qirodh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qirodh* ialah dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang membayar) dan *mubah* bagi *muqtaridh* (orang yang diajak akad *qirodh*), berdasarkan hadis diatas. Juga ada hadis lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ع . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م . : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ نَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ نَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)

Abu hurairroh berkata," Rosululloh SAW. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahankesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahankesusahan hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akanmemberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah men utupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. (HR. Muslim)

Rukun *Al-Qardh* terdiri atas tiga macam yang akan dijelaskan berikut ini: (Kahar, Achmad Abubakar 2022)

1. *Shigah* (ucapan), yakni *ijab* (sebutan permintaan) dan *Kabul* (sebutan penerimaan). Misalnya, "Saya memberikan pinjaman uang kepadamu," (*aqradhtuka*), lalu sang penerima pinjaman membalasnya, "Saya menerima pinjaman ini," (*iqtaradhtu*). Transaksi tetap sah tanpa harus menggunakan kata *Al-Qardh*, namun dapat juga menggunakan kata yang mempunyai makna pinjam-meminjam atau bermakna sama.
2. *Aqid* (pihakyang bertransaksi), yakni pihak yang meminjami (*muqridl*) dan pihakyang meminjam (*muqtaridl*).
3. *Al-Ma'qud Alaih*, yaitu harta yang dipinjamkan. Para ulama mazhab memiliki pandangan terkait harta yang boleh dipinjamkan.

Ada beberapa syarat-syarat yang terdapat didalam akad *qardh*, diantaranya adalah: (Natal and Utara 2022)

1. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)
2. Objek utang, Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai adalah, benda bernilai, dapat di miliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian di lakukan.
3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*), maksud dari *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam membuat akad bagi siapa saja yang memulainya, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, untuk menyatakan persetujuannya.

Dalam *fiqh muamalah*, akad *qardh* dipahami sebagai akad kebajikan (*tabarru'*) yang bertujuan menolong pihak yang membutuhkan tanpa adanya pengambilan manfaat yang bersifat menguntungkan bagi kreditur. Namun, dalam praktik di tingkat akar rumput, khususnya pada

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hubungan utang piutang sering berlangsung secara informal, berbasis kepercayaan, tanpa pencatatan tertulis, dan tanpa kesepakatan jaminan yang jelas sejak awal akad. (Tri Hidayati 2022)

Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya pemb erdayaan ekonomi rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM merupakan kebijakan strategis untuk meringankan beban pelaku usaha yang mengalami kredit macet dengan kriteria tertentu, termasuk batas pokok piutang dan masa hapus buku. Kebijakan ini mengakui realitas kredit macet di sektor mikro dan menengah dan menjadikannya sebagai bagian dari stabilisasi serta pengembangan UMKM.pp No. 44 Tahun 2024, "Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", No. 194085 (2024).

UMKM jadi pilar utama ekonomi nasional karena mudah diakses dan tahan gejolak. Namun, sifat informalnya menyebabkan utang-piutang tanpa surat atau prosedur jelas, sehingga UMKM yang rugi rawan piutang macet. Tiara Ayu Lestari et al., "Piutang Macet Pada Umkm Di Indonesia Legal Review Of The Policy On The Elimination Of Bad Receivables Bills In Msmes In Indonesia", Vol. 8 No. 1 (2025). Hasil pra-observasi di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya pemilik warung kecil, melakukan utang piutang untuk modal usaha dan pengadaan barang dagangan. Beberapa debitur bahkan memiliki utang di lebih dari satu kreditur. Ketika usaha mereka tidak berjalan lancar, debitur mengalami kesulitan melunasi utangnya sehingga mengakibatkan utang piutang macet yang tidak terselesaikan sesuai kesepakatan awal.(Putri 2025)

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penyelesaian utang piutang macet dilakukan melalui pengambilan barang dagangan atau aset milik debitur secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan jaminan (*marhun bih*) pada saat akad, Dalam fiqh muamalah, objek jaminan utang hanya sah apabila dirinci dan disepakati sejak akad awal berlangsung, termasuk mekanisme pengambilannya jika debitur gagal bayar. Penetapan jaminan secara sepihak setelah akad sering dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan pengambilan harta tanpa dasar akad sah.(Yuspin and Putri 2020) Praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan, potensi pengambilan harta secara batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*), serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Pada Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya pemilik warung kecil, melakukan utang piutang untuk modal usaha dan pengadaan barang dagangan. Beberapa debitur bahkan memiliki utang di lebih dari satu kreditur. Ketika usaha mereka tidak berjalan lancar, debitur mengalami kesulitan melunasi utangnya sehingga mengakibatkan utang piutang macet yang tidak terselesaikan sesuai kesepakatan awal. Terdapat kesenjangan antara praktik penyelesaian utang piutang macet yang terjadi pada UMKM di Kelurahan Garuntang dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Masalah praktik pengambilan barang tanpa akad jaminan awal menimbulkan pertanyaan hukum tentang keabsahan tindakan tersebut menurut fiqh muamalah dan perlindungan pihak yang berutang. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian utang piutang macet pada UMKM Kelurahan Garuntang jika ditinjau dari hukum Islam, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang jelas dalam rangka memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian mengenai penyelesaian utang piutang macet pada pelaku UMKM di Kelurahan Garuntang memiliki urgensi akademik dan praktis yang signifikan, mengingat praktik muamalah yang berlangsung masih didominasi oleh kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis serta tanpa kejelasan jaminan sejak awal akad. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, terutama ketika terjadi wanprestasi. Padahal, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 telah ditegaskan pentingnya pencatatan utang sebagai instrumen perlindungan hak para pihak dan upaya preventif terhadap sengketa. Kesenjangan antara norma fiqh muamalah dan praktik sosial-ekonomi di tingkat akar rumput menunjukkan perlunya kajian empiris yang mendalam guna memastikan bahwa mekanisme penyelesaian utang piutang berjalan selaras dengan prinsip keadilan ('*adl*), kerelaan (*ridha*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan implementasi hukum ekonomi syariah pada sektor UMKM yang rentan terhadap risiko kredit macet.

Sebagai langkah solutif, diperlukan penguatan tata kelola akad utang piutang melalui pencatatan tertulis yang memuat secara jelas nilai utang, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai jaminan (*rahn*) apabila disepakati. Selain itu, penyelesaian sengketa utang piutang macet sebaiknya ditempuh melalui mekanisme musyawarah (*sulh*) yang melibatkan tokoh masyarakat atau mediator lokal sebelum dilakukan tindakan eksekutorial terhadap aset debitur. Dalam hal debitur benar-benar berada dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi, pendekatan restrukturisasi utang, pemberian tenggang waktu (*ta'jil*), atau bahkan penghapusan sebagian kewajiban (*ibra'*) dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip ta'awun dalam syariah. Dengan demikian, penyelesaian utang piutang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak kreditur, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama dalam ekosistem ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, Rustam, N. Q. pada tahun 2025 meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu dilakukan melalui mekanisme penggunaan jaminan dan penghapusan utang, yang dalam tinjauan hukum Islam dinilai diperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak KPRI Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk memperkuat dan memperjelas peraturan terkait jaminan maupun kebijakan penghapusan utang, mengingat praktik tersebut memiliki dampak terhadap keberlangsungan dan stabilitas lembaga koperasi. (Rustam 2025). Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada KPRI Segar Palu Barat menemukan penyelesaian kredit macet melalui jaminan terstruktur dan penghapusan utang yang sesuai syariah, sedangkan penelitian ini mengungkap praktik informal pada UMKM Garuntang yang melanggar syariah akibat pengambilan aset sepihak tanpa marhun bih awal serta minim dokumentasi.

Cynty Pratiwi (2025) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian bagi Nasabah Tidak Mampu Melunasi Hutang (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Mekar Kota Bandar Lampung)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Kota Bandar Lampung pada dasarnya berlandaskan prinsip tolong-menolong dan kesejahteraan anggota, sehingga secara tujuan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, dalam praktik pengembalian pinjaman ditemukan adanya tambahan pada setiap cicilan, yang menurut tinjauan hukum Islam termasuk dalam kategori riba dan oleh karena itu tidak dibenarkan. pratiwi Cynty, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Bagi Nasabah Tidak Mampu Melunasi Hutang (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Mekar Kota Bandar Lampung)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2025). Perbedaan penelitian ini adalah Pratiwi (2025) yang mengidentifikasi praktik riba melalui tambahan cicilan pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar Bandar Lampung meskipun tujuan kesejahteraan anggota selaras dengan Islam, penelitian ini menemukan pelanggaran syariah pada UMKM Garuntang akibat pengambilan aset sepihak tanpa perjanjian jaminan marhun bih awal dan minimnya dokumentasi utang.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Debora Bua dengan judul “Kajian Hukum atas Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perikatan utang piutang terhadap debitur yang meninggal dunia di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan hukum lainnya, di mana pelunasan utang menjadi tanggung jawab ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan debitur. (Bua Natalia Debora 2025). Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian Bua yang mengkaji penyelesaian utang piutang debitur meninggal secara normatif melalui KUHPerdata di mana ahli waris bertanggung jawab menggunakan harta peninggalan, penelitian ini mengungkap praktik informal penyelesaian utang macet pada UMKM Garuntang yang masih hidup namun tidak sesuai syariah karena pengambilan aset sepihak tanpa jaminan marhun bih dan dokumentasi awal.

Penelitian yang dilakukan oleh Arinal Ischaqiyah (2025) dengan judul “Analisis Praktik Titip Hutang Piutang Antar Individu Melalui Fasilitas Kredit di Lingkungan Bank Mandiri Unit Sumberrejo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik titip utang piutang tersebut dilakukan secara tidak resmi dan bersifat individual, serta mengandung unsur wanprestasi karena pihak yang dititipi utang tidak memenuhi kesepakatan awal terkait pembayaran angsuran. Selain itu, ditemukan adanya unsur penipuan berupa penggunaan dokumen tidak resmi dan tidak diberikannya salinan dokumen kepada nasabah, yang termasuk dalam

kategori ghissh dalam hukum Islam. Arinal Ischaqiyah, "Analisis Praktik Titip Hutang Piutang Antar Individu Melalui Fasilitas Kredit Di Lingkungan Bank Mandiri Unit Sumberrejo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025). Berbeda dengan penelitian Ischaqiyah (2025) yang menganalisis praktik titip utang individual melalui fasilitas bank konvensional dengan unsur ghissh (penipuan) dan wanprestasi akibat dokumen tidak resmi, penelitian ini menemukan pelanggaran syariah pada UMKM Garuntang melalui pengambilan aset sepihak tanpa perjanjian jaminan marhun bih awal.

Penemuan dari studi ini adalah dalam penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang banyak dilakukan secara sederhana: ditagih berulang, diberi tenggang waktu, atau dicicil, dan dalam beberapa kasus kreditur langsung mengambil barang atau aset milik debitur. Praktik pengambilan barang ini dilakukan tanpa adanya perjanjian jaminan yang jelas sejak awal, sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan syariah tentang qardh, jaminan (marhun bih), dan larangan mengambil harta orang lain secara batil. Penelitian menekankan bahwa utang seharusnya dicatat, jaminan disepakati sejak awal, dan penyelesaiannya dilakukan lewat musyawarah serta kelonggaran bagi debitur agar sesuai syariat dan hukum yang berlaku. Adapun Rumusan masalah dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan deskripsi empiris dan analisis normatif terhadap praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM Garuntang, sekaligus menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat dengan aktivitas UMKM yang cukup berkembang dan praktik utang piutang yang beragam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fakta-fakta empiris secara sistematis dan selanjutnya dianalisis berdasarkan konsep dan teori yang relevan. (Fiantika et al. 2022)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan perspektif hukum Islam. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. (Hardani et al. 2020) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku UMKM (debitur dan kreditur) di Kelurahan Garuntang, (Ahyar et al. 2020) serta data sekunder yang bersumber dari literatur fiqh muamalah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. (Patton 2009) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap debitur dan kreditur, serta studi dokumentasi terhadap catatan utang, arsip, dan literatur yang relevan. (Sugiyono 2013)

Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. (Nasution 2023) Informan dari penelitian ini yaitu melibatkan lima orang informan yang terdiri dari pelaku UMKM di Kelurahan Garuntang, baik sebagai debitur yang mengalami utang piutang macet maupun kreditur yang memberikan pinjaman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. (Zulfa 2022) Islam menyebut utang-piutang dengan akad qardh. Utang piutang macet adalah kondisi ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban utangnya sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam fiqh muamalah,

kondisi ini dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu keadaan kesulitan ekonomi yang menuntut adanya kelonggaran dan keadilan dalam penyelesaiannya. (Sabiq 2021)

### **1. Bagaimana praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung?**

Di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pemilik warung kecil, kerap mengandalkan praktik utang piutang sebagai sumber permodalan usaha dan pengadaan barang dagangan. Tidak sedikit debitur yang memiliki kewajiban utang kepada lebih dari satu kreditur. Ketika usaha yang dijalankan mengalami kendala atau penurunan pendapatan, para debitur tersebut menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya, sehingga menimbulkan kondisi utang piutang macet yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan. Masalah utama di sini adalah ketergantungan UMKM pada pinjaman informal tanpa struktur keuangan yang kuat, yang meningkatkan risiko gagal bayar akibat fluktuasi usaha. Secara ilmiah, ini mencerminkan asimetri informasi dan kurangnya akses pembiayaan formal, menyebabkan siklus utang berlapis (*multiple creditors*) dan *default rate* tinggi. Dampaknya, debitur terjebak dalam tekanan ekonomi, sementara kreditur menghadapi kerugian likuiditas, yang menghambat pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, cenderung informal dan berbasis kepercayaan lokal, dengan risiko tinggi ketidaksesuaian syariah. Di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, praktik penyelesaian utang piutang macet pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya pemilik warung kecil cenderung dilakukan secara sepihak oleh kreditur ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran yang berkepanjangan. Kreditur sering mengambil alih barang dagangan atau aset milik debitur, seperti tabung gas, beras, atau stok dagangan lainnya, tanpa adanya kesepakatan jaminan (*marhun bih*) yang dirinci dan disetujui secara jelas sejak awal akad utang piutang. Praktik ini menjadi lazim di komunitas UMKM informal karena minimnya dokumentasi tertulis, seperti surat perjanjian atau catatan akad, dan lebih mengandalkan hubungan sosial serta kepercayaan antarwarga yang telah terjalin lama di lingkungan setempat. Akibatnya, penyelesaian sengketa bergantung pada interpretasi lisan semata, yang sering kali merugikan debitur karena tidak ada mekanisme perlindungan hak yang terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa debitur, yaitu Ibu Jum, Rodiah, Dian, dan Nurman selaku pelaku usaha warung kelontong, diperoleh informasi bahwa mereka memiliki hubungan utang piutang dengan seorang kreditur bernama Ibu Nevi. Nilai utang yang diberikan berkisar antara Rp2.000.000,00 hingga Rp7.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian selama 3–4 bulan sebagaimana disepakati secara lisan. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, para debitur belum dapat melunasi kewajibannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan omzet usaha yang dipengaruhi oleh faktor musiman serta meningkatnya persaingan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepada pemilik warung, diketahui bahwa setelah debitur tidak mampu melunasi utang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, kreditur terlebih dahulu memberikan toleransi tambahan waktu sebagai bentuk kelonggaran pembayaran. Namun demikian, karena para debitur tetap mengalami keterbatasan modal kerja dan penurunan omzet usaha, kewajiban tersebut tetap tidak dapat dipenuhi. Dalam kondisi tersebut, kreditur kemudian mendatangi warung milik debitur dan mengambil sebagian barang dagangan atau aset toko sebagai bentuk penggantian atas utang yang belum dilunasi.

Tindakan pengambilan aset tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, karena dalam kesepakatan awal tidak terdapat Ketentuan yang mengatur pengalihan atau penyitaan aset apabila debitur mengalami wanprestasi. Selain itu, berdasarkan perhitungan nilai ekonomi, aset yang diambil oleh kreditur melebihi jumlah utang yang dipinjam oleh para debitur. Praktik pengambilan barang dagangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian utang piutang dilakukan tanpa mekanisme formal dan hanya bergantung pada kesepakatan lisan, tanpa melalui prosedur yang transparan seperti lelang terbuka, mediasi oleh aparat kelurahan, atau penyelesaian melalui lembaga syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan distributif, terutama bagi debitur yang berada dalam posisi ekonomi lemah, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi muamalah.

Praktik utang piutang tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan tertulis, kejelasan akad, dan keadilan dalam transaksi. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis menyebabkan tidak adanya kepastian hukum ketika debitur gagal melunasi utang, sehingga kreditur mengambil barang dagangan secara sepihak tanpa kesepakatan awal dan dengan nilai yang melebihi jumlah utang. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah serta berpotensi merugikan debitur yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Utang Piutang Macet Pada UMKM di Kelurahan Garuntang?

Dalam konteks urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan pelunasan kewajiban tepat waktu ketika debitur telah memiliki kemampuan finansial, sehingga terbebas dari beban tanggung jawab hukum dan moral yang tergolong sebagai *haqqul 'adami* (hak mutlak yang tidak boleh diabaikan). Jika seseorang yang berhutang mampu membayar namun sengaja menunda atau mengabaikannya, maka ia dikategorikan sebagai pelaku kezaliman (*dzalim*), yang tidak hanya melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi kreditur. Namun, situasi berbeda muncul ketika debitur mengalami kesulitan ekonomi atau belum mampu melunasi, di mana Islam justru mendorong kreditur untuk memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran (*ta'jil*) sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, atau bahkan menghapus sebagian/keseluruhan hutang (*al-ibra'*) jika debitur berada dalam kondisi sangat terdesak, dengan menganggapnya sebagai bentuk sedekah sukarela atau zakat wajib mengingat debitur yang tidak mampu berhak menerima zakat fitrah atau infaq.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika hutang-piutang berubah menjadi utang macet (*non-performing loan* atau *hutang tak tertagih*), yaitu kasus di mana debitur gagal bayar dalam jangka waktu lama, sehingga menimbulkan dilema antara penegakan hak kreditur dan kewajiban menjaga *kemaslahatan umat*. Di satu sisi, kreditur berisiko mengalami kerugian materiil yang dapat mengganggu likuiditas usaha atau lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, sementara di sisi lain, Islam melarang praktik ribawi atau pengadilan paksa yang merugikan debitur miskin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik penyelesaian utang piutang macet pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, menunjukkan pelanggaran fundamental terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya terkait dengan akad utang piutang yang seharusnya didasarkan pada keadilan (*adl*) dan persetujuan timbal balik (*rida*). Akad utang piutang dalam fiqh muamalah mensyaratkan kesepakatan eksplisit antara kreditur dan debitur sejak awal, termasuk spesifikasi objek jaminan (*marhun bih*) dan prosedur penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Namun, dalam kasus ini, kreditur mengambil alih aset debitur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan awal, yang melanggar asas kerelaan dan transparansi. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan distributif bagi debitur yang lemah secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang menekankan perlindungan hak konsumen dalam transaksi keuangan. Praktik informal berbasis kepercayaan lisan ini memperburuk risiko ekspropriasi ilegal, di mana nilai aset yang diambil sering melebihi jumlah utang, sehingga mengakibatkan erosi kepercayaan sosial dan potensi sengketa hukum.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, dampak praktik ini terhadap distribusi kekayaan dan keseimbangan sosial sangat signifikan. Analisis menunjukkan bahwa penyelesaian utang macet secara sepihak memperburuk ketidakadilan distributif, terutama bagi debitur UMKM yang rentan terhadap fluktuasi musiman dan persaingan usaha. Nilai aset yang diambil sering kali melebihi utang pokok, yang mengindikasikan ekspropriasi yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan bersama (*falah*) melalui mekanisme yang adil. Selain itu, ketergantungan pada kesepakatan lisan tanpa mediasi formal atau lembaga syariah mengabaikan perlindungan hak debitur, sehingga memperkuat struktur kekuasaan asimetris di komunitas informal. Hal ini

juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal, karena erosi kepercayaan dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan meningkatkan risiko kemiskinan struktural.

Praktik penyelesaian utang piutang macet pada UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, cenderung informal dan berbasis kepercayaan lokal dengan risiko tinggi ketidaksesuaian syariah. Praktik ini sering dilakukan secara sepihak oleh kreditur terhadap pemilik warung kecil ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran berkepanjangan, seperti kasus wanprestasi (*khalful wa'd*) akibat ketidakmampuan melunasi utang *qardh* senilai Rp2-7 juta dalam 3-4 bulan, dipicu penurunan omzet musiman dan persaingan usaha melalui akad lisan tanpa klausul jaminan (*rahn*). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan pengambilan aset secara *unilateral* melanggar prinsip *ikhtiyar* (kesepakatan sukarela) dan *maqasid syariah* yang menekankan *hifz al-mal* (perlindungan harta) bagi semua pihak, karena absennya ketentuan eksplisit tentang penyitaan (*ghashb*) atau penggantian aset, sehingga menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) dan *zulm* (kezaliman) yang bertentangan dengan QS. Al-Baqarah yang memerintahkan *ta'jil* (penundaan) atau *ibra'* (pengampunan utang) bagi debitur kesulitan, bukan pengambilan paksa melebihi nilai pokok.

Tinjauan fiqh muamalah lebih lanjut menilai penyitaan aset berlebih di Garuntang sebagai *akl al-mal bil batil* (memakan harta secara batil, QS. An-Nisa), karena nilai aset yang diambil melampaui utang, menyerupai *riba fadhil* (kelebihan tak wajar) atau *ihtikar* (penimbunan zalim), yang melanggar kaidah *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan mudarat). Masalah utang macet ini menuntut solusi syariah seperti mediasi *sulh* (perdamaian) atau arbitrase *tahkim syariah* berbasis komunitas lokal, restrukturisasi melalui akad *mudharabah* sementara untuk pulihkan modal kerja debitur, serta konversi utang menjadi hibah atau zakat jika debitur termasuk *mustahik*, demi menjaga *'adl* (keadilan) dan *tawazun* (keseimbangan) dalam muamalah UMKM yang rentan. Untuk mengatasi utang macet di Kelurahan Garuntang, disarankan membentuk unit mediasi komunitas berbasis *sulh* di RT/RW guna musyawarah sukarela antarpihak, akad tertulis sederhana dengan klausul *rahn* atau *ta'jil* sejak awal plus opsi *i'arah*, serta integrasi dana zakat masjid sebagai hibah konversi utang bagi debitur *mustahik* disertai restrukturisasi modal melalui akad *mudharabah* sementara demi pulihkan usaha UMKM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kelurahan Garuntang, Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian utang piutang macet masih berlangsung secara sederhana dan informal. Penyelesaian utang umumnya dilakukan melalui penagihan berulang, pemberian tenggang waktu, serta pelunasan secara bertahap sesuai kemampuan debitur. Namun, dalam kondisi tertentu ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya, kreditur melakukan pengambilan barang dagangan atau aset milik debitur secara sepihak, meskipun tidak terdapat pencatatan tertulis maupun kesepakatan jaminan sejak awal akad. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan debitur, terutama apabila nilai aset yang diambil tidak sebanding dengan jumlah utang.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyelesaian utang piutang macet tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Akad *qardh* pada hakikatnya merupakan akad kebajikan (*tabarru'*) yang bertujuan menolong pihak yang membutuhkan, sehingga harus dilandasi keadilan, kerelaan, dan transparansi. Pengambilan aset debitur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan jaminan (*marhun bih*) yang jelas sejak awal akad bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan mengambil harta orang lain secara batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Oleh karena itu, penyelesaian utang piutang macet seharusnya dilakukan melalui musyawarah, pemberian kelonggaran bagi debitur yang mengalami kesulitan, serta disertai pencatatan utang dan penetapan jaminan secara jelas sejak awal akad guna menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip syariah dan hukum positif.

## REFERENSI

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Bua Natalia Debora. 2025. *KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL SEBELUM UTANG LUNAS*. 15 (3).

- CYNDY, PRATIWI. 2025. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MELUNASI HUTANG (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Mekar Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung.
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, S R I Jumiayati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, N U R Hasanah, Anita Maharani, and Kusmayra Ambarwati. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.
- Hardani, Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, and Evi Fatmi Utami. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ischaqiyah, Arinal. 2025. "ANALISIS PRAKTIK TITIP HUTANG PIUTANG ANTAR INDIVIDU MELALUI FASILITAS KREDIT DI LINGKUNGAN BANK MANDIRI UNIT SUMBERREJO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. 2022. "AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Kahar1," *Ekonomi, Jurnal Perspektif, Al-Qardh Pinjam-Meminjam Dalam An, Al-Qur 7 (2)*: 199-209.
- Lestari, Tiara Ayu, Hasan Hamid Safri, and Inas Sofia Latif. 2025. "PIUTANG MACET PADA UMKM DI INDONESIA LEGAL REVIEW OF THE POLICY ON THE ELIMINATION OF BAD RECEIVABLES BILLS IN MSMES IN INDONESIA" 8 (1).
- Nafisah, Jauharotun, Nurlaila Fitri Munawaroh, and Eti Karini. 2023. "Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam."
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif Penulis*. Edited by Albina Meyniar. Cet ke-1. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Natal, Mandailing, and Sumatera Utara. 2022. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG IMPLEMENTASI AKAD QARDH Ti." *Hikmah* 19 (1): 64-76.
- Patton, Michael Quinn. 2009. "Metode Evaluasi Kualitatif."
- PP No. 44 Tahun 2024. 2024. "PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH," no. 194085.
- Putri, Ramadita Alqurnia. 2025. "Hasil Pra-Riset Observasi Lapangan Yang Dilakukan Peneliti Melalui Pengamatan Langsung Dan Komunikasi Informal Dengan Pelaku UMKM Di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Oktober 2025." Lampung.
- Rustam, Nurul Qalby. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar Kecamatan Palu Barat Kota Palu." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Sabiq, Sayyid. 2021. *Fikih Sunnah-Jilid 1*. Vol. 5. Cakrawala Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet ke-19. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukma, Febri Annisa. 2019. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2019 Halaman 3 (2)*.
- Sya, M Mutawalli Al-. 2020. "RiadhusSholihin Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah" 1:142-58.
- Tri Hidayati, Muhammad Syarif Hidayatullah. 2022. "Konstruksi Utang Piutang ( Qardh) Dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam" 18 (1): 55-76.
- Yuspin, Wardah, and Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.
- Zulfa, Marina. 2022. "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" 5:87-97.